



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN
LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:
a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
1) Level 1 (satu) yaitu, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa;
2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam; dan
3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Utara,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Medan, dan Kota Pematangsiantar,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lebong,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Utara,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Batam,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat,

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Malaka; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sukamara,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Samarinda,

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Bitung,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria ;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Makassar,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kota Baubau,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu,
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Polewali Mandar,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat;

2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan; dan

3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).

KETIGA : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturannya teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturannya teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan

- dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan

aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM

- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
 - g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

KETUJUH

- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;

- 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KEDELAPAN : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskruining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	62
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	91
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	58
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	107
33.		Kabupaten Labuhanbatu	75
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing Natal	66
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	8
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	28
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	209
44.		Kabupaten Padang Lawas	218
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	52
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	53
47.		Kabupaten Nias Utara	20
48.		Kabupaten Nias Barat	12

49.		Kota Medan	333
50.		Kota Pematangsiantar	37
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	26
53.		Kota Binjai	41
54.		Kota Tebing Tinggi	24
55.		Kota Padang Sidempuan	33
56.		Kota Gunungsitoli	21
57.	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	68
58.		Kabupaten Solok	55
59.		Kabupaten Sijunjung	36
60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang Pariaman	61
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh Kota	56
64.		Kabupaten Pasaman	208
65.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	14
66.		Kabupaten Dharmasraya	195
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman Barat	68
69.		Kota Padang	142
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	20
74.	Kota Payakumbuh	20	
75.	Kota Pariaman	13	
76.	Riau	Kabupaten Kampar	128
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	64
78.		Kabupaten Bengkalis	82
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	517
80.		Kabupaten Pelalawan	77
81.		Kabupaten Rokan Hulu	107
82.		Kabupaten Rokan Hilir	529
83.		Kabupaten Siak	73
84.		Kabupaten Kuantan Singingi	46
85.		Kabupaten Kepulauan Meranti	27
86.		Kota Pekanbaru	168
87.		Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	281
90.		Kabupaten Sarolangun	222
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	66
93.		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	49
94.		Kabupaten Tanjung Jabung Timur	31
95.		Kabupaten Bungo	55
96.		Kabupaten Tebo	258
97.		Kota Jambi	87
98.		Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	55
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	123
101.		Kabupaten Muara Enim	95
102.		Kabupaten Lahat	60
103.		Kabupaten Musi Rawas	60
104.		Kabupaten Musi	96

		Banyuasin	
105.		Kabupaten Banyuasin	127
106.		Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	99
107.		Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan	269
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat Lawang	37
110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas Utara	142
112.		Kota Palembang	248
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	35
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	26
117.		Kabupaten Rejang Lebong	40
118.		Kabupaten Bengkulu Utara	44
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	29
121.		Kabupaten Muko Muko	27
122.		Kabupaten Lebong	84
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	17
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	148
127.		Kabupaten Lampung Tengah	187
128.		Kabupaten Lampung Utara	89
129.		Kabupaten Lampung Barat	44
130.		Kabupaten Tulang Bawang	67
131.		Kabupaten Tanggamus	88
132.		Kabupaten Lampung Timur	153
133.		Kabupaten Way Kanan	66
134.		Kabupaten Pesawaran	65
135.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	29
137.		Kabupaten Tulang Bawang Barat	40
138.		Kabupaten Pesisir Barat	23
139.		Kota Bandar Lampung	158
140.		Kota Metro	25
141.	Kepulauan Bangka	Kabupaten Bangka	49
142.		Kabupaten Belitung	27
143.	Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	30
144.		Kabupaten Bangka Tengah	28
145.		Kabupaten Bangka Barat	31
146.		Kabupaten Belitung Timur	19
147.		Kota Pangkalpinang	31
148.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	24
149.		Kabupaten Karimun	34
150.		Kabupaten Natuna	12
151.		Kabupaten Lingga	13

152.		Kabupaten Kepulauan Anambas	6
153.		Kota Batam	230
154.		Kota Tanjung Pinang	32
155.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	106
156.		Kabupaten Lombok Tengah	142
157.		Kabupaten Lombok Timur	179
158.		Kabupaten Sumbawa	69
159.		Kabupaten Dompu	38
160.		Kabupaten Bima	74
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	24
162.		Kabupaten Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	75
164.		Kota Bima	27
165.		Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang
166.	Kabupaten Timor Tengah Selatan		338
167.	Kabupaten Timor Tengah Utara		37
168.	Kabupaten Belu		33
169.	Kabupaten Alor		30
170.	Kabupaten Flores Timur		37
171.	Kabupaten Sikka		46
172.	Kabupaten Ende		39
173.	Kabupaten Ngada		24
174.	Kabupaten Manggarai		50
175.	Kabupaten Sumba Timur		38
176.	Kabupaten Sumba Barat		19
177.	Kabupaten Lembata		22
178.	Kabupaten Rote Ndao		28
179.	Kabupaten Manggarai Barat	42	
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba Tengah	11
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	52
183.		Kabupaten Manggarai Timur	42
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	29
186.		Kota Kupang	67
187.	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	78
188.		Kabupaten Mempawah	39
189.		Kabupaten Sanggau	69
190.		Kabupaten Ketapang	76
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193.		Kabupaten Bengkayang	38
194.		Kabupaten Landak	277
195.		Kabupaten Sekadau	146
196.		Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong Utara	17
198.		Kabupaten Kubu Raya	85
199.		Kota Pontianak	95
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	45
202.		Kabupaten Kotawaringin Timur	66
203.		Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito Selatan	20
205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.		Kabupaten Katingan	25

207.		Kabupaten Seruyan	31
208.		Kabupaten Sukamara	10
209.		Kabupaten Lamandau	12
210.		Kabupaten Gunung Mas	17
211.		Kabupaten Pulang Pisau	18
212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	42
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.		Kabupaten Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	86
218.		Kabupaten Barito Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	28
220.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	170
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	39
222.		Kabupaten Hulu Sungai Utara	34
223.		Kabupaten Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	58
225.		Kabupaten Balangan	19
226.		Kota Banjarmasin	103
227.		Kota Banjarbaru	40
228.		Kalimantan Timur	Kabupaten Paser
229.	Kabupaten Kutai Kartanegara		113
230.	Kabupaten Berau		34
231.	Kabupaten Kutai Barat		22
232.	Kabupaten Kutai Timur		57
233.	Kabupaten Penajam Paser Utara		23
234.	Kabupaten Mahakam Ulu		4
235.	Kota Balikpapan		92
236.	Kota Samarinda		124
237.	Kota Bontang		26
238.	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	19
239.		Kabupaten Malinau	13
240.		Kabupaten Nunukan	30
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.		Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	37
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	19
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	13
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	30
248.		Kabupaten Minahasa Utara	29
249.		Kabupaten Minahasa Tenggara	15
250.		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	12
251.		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10
252.		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	11
253.		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	19

258.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	56
259.		Kabupaten Poso	39
260.		Kabupaten Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	34
262.		Kabupaten Buol	122
263.		Kabupaten Morowali	18
264.		Kabupaten Banggai Kepulauan	17
265.		Kabupaten Parigi Moutong	366
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	22
267.		Kabupaten Sigi	35
268.		Kabupaten Banggai Laut	11
269.		Kabupaten Morowali Utara	19
270.		Kota Palu	58
271.		Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar
272.	Kabupaten Bulukumba		60
273.	Kabupaten Bantaeng		27
274.	Kabupaten Jeneponto		53
275.	Kabupaten Takalar		43
276.	Kabupaten Gowa		113
277.	Kabupaten Sinjai		35
278.	Kabupaten Bone		109
279.	Kabupaten Maros		51
280.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan		49
281.	Kabupaten Barru		25
282.	Kabupaten Soppeng		33
283.	Kabupaten Wajo		58
284.	Kabupaten Sidenreng Rappang		44
285.	Kabupaten Pinrang		55
286.	Kabupaten Enrekang		30
287.	Kabupaten Luwu		53
288.	Kabupaten Tana Toraja		34
289.	Kabupaten Luwu Utara		46
290.	Kabupaten Luwu Timur		44
291.	Kabupaten Toraja Utara		34
292.	Kota Makassar		225
293.	Kota Pare Pare		21
294.	Kota Palopo		27
295.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	39
296.		Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe Selatan	46
300.		Kabupaten Bombana	27
301.		Kabupaten Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka Utara	23
303.		Kabupaten Konawe Utara	9
304.		Kabupaten Buton Utara	9
305.		Kabupaten Kolaka Timur	20
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	5
307.		Kabupaten Muna Barat	12
308.		Kabupaten Buton Tengah	13
309.		Kabupaten Buton Selatan	11
310.		Kota Kendari	59
311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	54
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone Bolango	23
315.		Kabupaten Pohuwato	24

316.		Kabupaten Gorontalo Utara	16	
317.		Kota Gorontalo	32	
318.	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	26	
319.		Kabupaten Mamuju	44	
320.		Kabupaten Mamasa	23	
321.		Kabupaten Polewali Mandar	64	
322.		Kabupaten Majene	25	
323.		Kabupaten Mamuju Tengah	20	
324.		Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	54
325.	Kabupaten Maluku Tenggara		16	
326.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar		14	
327.	Kabupaten Buru		21	
328.	Kabupaten Seram Bagian Timur		16	
329.	Kabupaten Seram Bagian Barat		25	
330.	Kabupaten Kepulauan Aru		14	
331.	Kabupaten Maluku Barat Daya		11	
332.	Kabupaten Buru Selatan		9	
333.	Kota Ambon		69	
334.	Kota Tual		11	
335.	Maluku Utara		Kabupaten Halmahera Barat	17
336.			Kabupaten Halmahera Tengah	8
337.			Kabupaten Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten Halmahera Selatan	34	
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	15	
340.		Kabupaten Halmahera Timur	14	
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10	
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8	
343.		Kota Ternate	35	
344.		Kota Tidore Kepulauan	15	
345.	Papua	Kabupaten Merauke	34	
346.		Kabupaten Jayawijaya	30	
347.		Kabupaten Jayapura	18	
348.		Kabupaten Nabire	21	
349.		Kabupaten Kepulauan Yapen	14	
350.		Kabupaten Biak Numfor	22	
351.		Kabupaten Puncak Jaya	19	
352.		Kabupaten Paniai	123	
353.		Kabupaten Mimika	32	
354.		Kabupaten Sarmi	6	
355.		Kabupaten Keerom	8	
356.		Kabupaten Pegunungan Bintang	11	
357.		Kabupaten Yahukimo	28	
358.		Kabupaten Tolikara	22	
359.		Kabupaten Waropen	5	
360.		Kabupaten Boven Digoel	10	
361.		Kabupaten Mappi	15	
362.		Kabupaten Asmat	15	
363.		Kabupaten Supiori	3	
364.		Kabupaten Mamberamo	4	

		Raya	
365.		Kabupaten Mamberamo Tengah	8
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	14
375.		Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong Selatan	7
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk Wondama	5
381.		Kabupaten Kaimana	10
382.		Kabupaten Tambrau	2
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari Selatan	4
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	25
386.		Kota Sorong	40

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- KEDUABELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- KETIGABELAS : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui

perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KEEMPATBELAS : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001

